

RINGKASAN DISERTASI

REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS

A. Latar Belakang

Landasan hukum yang menjadi dasar pijakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Uundang Dasar 1945 menjadi dasar dalam segala penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mencapai keadilan dan jaminan supremasi hukum serta persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara. Adapun tujuan didirikannya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai berikut : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaan abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan utama dari pembangunan hukum adalah: “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Sehingga untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus mampu menjadi jembatan yang membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, setelah mengetahui apa yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia tentu dapatlah dicari sistem hukum yang sesuai untuk rakyat, sehingga nantinya hukum Negara

Indonesia mampu menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Namun demikian, politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan pola pikir tradisional yang terdapat di negara kita, selain itu pula politik hukum Indonesia juga tidak terlepas dari realita hukum internasional. Salah satu hukum internasional yang menjadi perhatian dunia adalah tindak pidana narkotika, dimana narkotika termasuk kejadian luar biasa atau yang kita kenal dengan *Extraordinary Crime*. Selain tindak pidana narkotika yang termasuk kejadian luar biasa adalah kejadian terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejadian korupsi.

Penanganan kejadian *Extraordinary Crime* yang menjadi perhatian dunia menjadi tantangan besar dalam penanganan hukum pidana, tidak terkecuali Negara Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejadian *Extraordinary Crime* khususnya dalam hal ini adalah narkotika, mengingat jaringan peredaran narkotika sangat luas bahkan lintas batas Negara maka kejadian narkotika juga disebut kejadian antar negara (*Transnational Crime*). Selaras dengan pemberantasan kejadian narkotika maka pemerintah Indonesia melakukan keseriusan dengan dibentuknya dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1997 yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, BNN sendiri memiliki tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

Dalam melaksanakan tugas BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan penegakan hukum narkotika di Indonesia telah banyak yang mendapatkan hukuman berat juga terdapat pengedar yang telah di eksekusi mati terkait kejadian narkotika. Penegakan hukum yang sedemikian rupa dirasa belum mampu mengatasi permasalahan narkotika, terkait dengan pemberian sanksi bagi penyalahguna/korban narkotika yang semula bertujuan memberikan efek jera kepada narapidana malah berbalik membuat mereka bertambah terjerumus ke dalam jurang kehancuran.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya

sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara. Tujuan penegak hukum menjatuhkan hukuman penjara bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar mereka menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Penyalahgunaan/korban narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,03 persen. Jumlah penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini mencapai lebih 5,2 juta orang. Meski begitu angka pertumbuhan tersebut masih di bawah batas ambang nasional yang ditetapkan BNN dan Kementerian Kesehatan sebesar 0,05 persen.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia berjumlah 2,29 Juta jiwa pada tahun 2018, sedangkan data di Jawa Tengah mencapai angka 310.105 Jiwa atau setara dengan 1,16% dari jumlah penduduk di Jawa Tengah, sedangkan di akhir tahun 2019 jumlah penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yaitu mencapai 384 ribu jiwa, angka tersebut setara dengan 1,77% dari penduduk Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan angka penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan 0,61%.

Penegakan hukum di Indonesia dalam pemberian sanksi pelaku tindak pidana narkotika terlebih kepada korban/penalihguna narkotika didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih spesifikasi pengaturannya dapat kita lihat pada Pasal 54 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika; “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan

memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Banyak kliennya justru dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya menyimpan dan menguasai narkotika sehingga akhirnya si penyalah guna berakhir di penjara. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatka penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum untuk melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalahguna/korban narkotika direhabilitasi medis dan sosial. Namun rata-rata terdakwa penyalahguna/korban narkotika mendapat persangkaan dari penyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban dan mendapatkan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair atau dakwaan komulatif dalam proses peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini Belum Mewujudkan Keadilan?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan Keadilan Religius?

C. Tujuan Penelitian

1. Kita dapat mengkaji dan mengetahui secara mendalam mengenai Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba,s serta lebih mendalam dan spesifikasi terhadap keadaan sekarang apakah penegakan dan penanggulangan sudah atau Belum Mewujudkan Keadilan.
2. Mengetahui Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Saat Ini, sehingga pemangku kebijakan dapat menanggulangi atau mengantisipasi kelemahan tersebut, sehingga sanksi pidana dalam penegakan hukum penanggulangan narkoba dapat sesuai dan tepat sasaran.
3. Merekomendasikan untuk dilakukan rekonstruksi terhadap Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan Keadilan Religius.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Belum Mewujudkan Keadilan Religius

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain.

1. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)
2. Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat,

dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan.

Tindak Pidana Prekursor Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2-(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan terkait penyalahguna narkotika dimana kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Proses rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Berdasarkan data di dapatkan peneliti tempat untuk pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika secara medis di Negara Indonesia berjumlah 754 (tuju ratus lima puluh empat), sedangkan di jawa tengah Jawa tengah sendiri hanya memiliki 5 tempat pusat rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika., tempat tersebut yaitu Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan, Lapas Kelas 1 Semarang, Lapas kelas 1 Kota Semrang, Lapas Kelas IIA Wanita Semarang, Lapas Kelas IIA Magelang, dan IV Rindam Diponegoro.Sedangkan tempat untuk melakukan rehabilitasi korban penyalahguna narkotika untuk rawat jalan di Jawa tengah terdapat 24 tempat, yaitu RSUD baik di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, klinik, serta beberapa puskesmas, tempat inilah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui mentri kesehatan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan

rehabilitasi narkotika, penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona. Sedangkan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial tempat yang telah ditunjuk pemerintah melalui Menteri Kesehatan terdapat 15 tempat rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Osikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Tahun 2019.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-undang tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU

Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *junto* Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekwensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi *double victimization*.

Banyaknya Nara Pidana (Napi) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di indonesia menyebabkan jumlah Napi dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi mendominasi disamping belum memadainya Lapas khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (*over load*). Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 % penghuni Lapas saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkotika.

2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini.

Penegak hukum, khususnya Penyidik, merupakan pilar utama dalam sebuah reformasi kebijakan hampir segala bidang, terdapat berbagai kasus menarik untuk melihat gambaran tentang peran Penyidik dalam kasus pidana yang membuat perkembangan dan dorongan reformasi terhadap kerja dari penegak hukum. Masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada habisnya, terutama di dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satu masalah yang menjadi sorotan

adalah hubungan sistem keadilan pidana dengan permasalahan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) yang seharusnya ditangani dengan berbagai pendekatan, namun pada prakteknya, pendekatan yang punitif lah menjadi pilar utama.

Terkait penegakan hukum saat ini, Selama ini aparat penegak hukum masih memandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Dalam upaya mengubah paradigm pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan.

Akan tetapi implementasi dilapangan meski masih dalam proses Peradilan Pidana, baik itu Penyidikan atau Penuntutan atau Pemeriksaan Sidang di Pengadilan; tanpa menunggu Putusan Hakim terlebih dahulu; Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Terkait dengan penyalahgunaan narkotika di jawa tengah sebagai sampel penelitian, yang diperoleh melalui instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum kasus narkotika dimana implementasinya dapat kita lihat bahwa korban yang seharunya diduga mendapatkan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan tetapi mendapatkan sanksi pidana penjara, data diambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dapat kita lihat sebagai berikut:

	2017	2018	2019
Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah	36	28	81
Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah	1102	1305	1313
Direktorat Tahti Polda Jawa Tengah	242	252	250
Polrestaes Semarang	209	292	308

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika, bila dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana maka pecandu narkotika sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam kenyataannya beberapa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sering divonis oleh hakim dengan penjatuhan sanksi berupa pemberian rehabilitasi.

3. Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius.

Melihat penaganan narkotika diberbagai negara dimana penyalahguna mendapatkan rehabilitasi, seperti halnya di Negara Malaysia Dalam hal peraturan perundangan yang mengatur tentang larangan narkotika terdapat dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Peraturan tersebut memberikan rehabilitasi kepada korban/kehendak sendiri, pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan di Hospital Police yang berada diwilayah Persekutuan Kerajaan Islam, adapun masa rehabilitasi dilaksanakan selama 7 Bulan sampai dengan 12 bulan.

Sedangkan di Negara Inggris Terkait aturan penyalahgunaan narkoba di Negara Inggris diatur dalam *Under the Misuse of Drugs Act 1971.*, dalam aturan perundang-undangan tersebut korban akan mendapatkan rehabilitasi selama satu tahun serta melaksanakan kerja sosial, sedangkan bagi pengedar dalam undang-undang tersebut memberikan saksi berupa denda serta penjara selama 20 tahun.

Perbandingan terakhir yaitu dengan Negara Singapura Dalam hal tindakan penyalahgunaan narkoba maka dinegara Singapura menerapkan aturan yang terdapat dalam *The Misuse of Drugs Atc 1973*. Yang termasuk korban akan dikenakan hukuman denda dan menjalani rehabilitasi hukum pidana, sehingga korban sanksinya adalah denda dan menjalani rehabilitasi. Sedangkan bagi pengedar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara seelama 11 tahun sampai dengan 25 tahun, ditambah lagi dengan sanksi berupa denda. Secara sederhana perbandingan dengan Negara Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut:

	Indonesia	Malaysia	Inggris	Singapura
Aturan Hukum	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba	Akta Dadah Berbahaya 1952.	<i>Under the Misuse of Drugs Act 1971.</i>	<i>The Misuse of Drus Atc 1973</i>
Sanksi Korban	Rehabilitasi Medis dan Sosial 2 - 6 Bulan	Rehabilitasi 7 - 12 Bulan	Rehabilitasi 1 Tahun dan Kerja Sosial	Denda dan Rehabilitasi
Sanksi Pengedar	Hukuman Penjara, Hukuman Mati, dan Denda	Hukuman Mati (Pasal 39B)	Denda Serta Penjara selama 20 Tahun	Penjara 11-25 Tahun + denda

Dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar efek perbuatan yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *An-Nisaa* (4): 58):

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi ia dalam berbuat adil dan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan uraian diatas rekontruksi kebijakan sanksi pidana data tindakan dalam dalam tindak pidana narkotika yang berbasis nilai keadilan religius adalah sebagai berikut:

NO	Sebelum rekontruksi	Kelemahan-kelemahan	Rekontruksi
1	Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan social”.	Rehabilitasi menunggu keputusan pengadilan	Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditungkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”
2	Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: (1) Setiap Penyalahguna a. Narkotika gol I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling kama 4 (empat) tahun b. Narkotika gol II bagi diri sendiri dipidana dengan	Penyalahgunaan Narkotika masih dipidana bukan tindakan Rehabilitasi	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 berbunyi: “Setiap penyalahguna korban narkotika diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial”.

	<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan</p> <p>c. Narkotika gol III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun</p>		
3	<p>Pasal 127 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:</p> <p>“Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan social”.</p>	<p>Terdapat Embigo sanksi korban narkotika berupa pidana dan tindakan</p>	<p>Pasal 127 Ayat (3) UU No 35 tahun 2009 berbunyi:</p> <p>“Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan sosial ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan”.</p>

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana Narkotika saat ini belum mewujudkan keadilan, karena tindakan alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia belum dibedakan yaitu baik khusus untuk penyalaguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain seperti Pengedar, Pengimport, Penyedia maupun yang memproduksi. Hal ini didasarkan pada keadaan dan kedudukan Penyalahguna yang merupakan sebagai orang yang sakit sekaligus korban dari perbuatan yang dilakukannya, yang harusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk dapat pulih kedalam keadaan semula / tidak untuk dipenjara. Hukum positif tindak pidana narkotika

saat ini menganut *Double Track System* (Sistem pemidanaan ganda) yaitu hakim dapat memutus penyalahguna narkotika untuk dipidana penjara dan juga dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi. Akan tetapi dalam prakteknya para penegak hukum baik Penyidik dan Penuntut Umum mendakwa Penyalahguna tersebut dengan Pasal 111, Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 sepanjang memenuhi unsur “*memiliki*”, “*menyimpan*”, “*menguasai*” dan atau “*membeli*” dengan ancaman pidana khusus yaitu minimal 4 tahun penjara sehingga para penyalaguna narkotika selalu bermuara dipenjara.

2. Kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba saat ini dikarenakan kebijakan penegakkan hukum dalam tindak pidana narkotika mengalami kemunduran. Dapat dilihat pada catatan penyelesaian kasus yang pernah ditangani dan berdasarkan pada perkembangan kebijakan hukum terkait narkotika secara umum adalah dalam kajian PBB, Indonesia masih berada pada negara dengan kebijakan hukum yang belum masih perlu diperbaiki, atau dalam kata lain perlu adanya rekonstruksi. Di samping itu, kelemahan dalam penegakan hukum terletak pada aspek penanganan antisipasi maupun paska penyalahgunaan narkotika. Peran aparatur pun masih menjadi sorotan penting pada nilai penurunan kualitas penegakan hukum. Hal tersebut juga menjadi dampak dari lemahnya hukum (Undang-undang) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba dalam mewujudkan keadilan religius maka pada ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditungkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”, Pasal 127 Ayat (1) berbunyi “Setiap penyalahguna korban narkotika diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial”, dan yang terakhir Pasal 127 Ayat (3) berbunyi:“Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditingkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”.

F. Saran

Bagi masyarakat Narkotika telah menjadi persoalan umum dan peredaranya sudah sangat untung dibendung, maraknya kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, sesuai dengan aturan perundang-undangan korban sanksinya adalah menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Maka dari itu penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya dikembalikan kepada aturan hukum dimana korban harus mendapatkan rehabilitasi sebagaimana amanat dalam Pasal 127 ayat (3), sehingga untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban serta para penegak hukum mampu menerapkan keadilan yang bersifat religius dengan menetapkan saksi atau tahapan sesuai dengan aturan yang ada, atau dengan bahasa lain sesua dengan standart oprasional yang telah ditentukan. Selain itu pula phak pemerintah sudah sewajarnya serta selayaknya memberikan atau mentediakan tempat rehabilitasi sebagaimana amanat dari undang-undang diantaranya Rumah Sakit, Panti Sosial, Serta Pondok Pesantren yang ditunjuk bahkan ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan rehabilitasi, perl diperhatikan pula kapasitas untuk menampung harus mampu mewadahi keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan klasifikasi pendidikan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh institusi penegakan hukum dalam hal ini adalah penangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba guna terciptanya institusi yang berintegritas, selain itu pula perlu dilakukan peningkatan kemampuan bag SDM yang dimiliki dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus, sehingga nantinya para SDM memiliki kejurusan atau keahlian tersendiri dalam menangani peredaran narkoba. Terkait dengan peningkatan SDM dengan pelatihan sudah sewajarnya pemerintah memberikan fasilitas tersebut, mengingat peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam kategori darurat dan termasuk juga dalam kejahatan luar biasa.
3. Bagi masyarakat pula perlu peningkatan kesadaran, partisipasi atau peran aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindakan penyalahgunaan narkoba, perlu diketahui juga bagi masyarakat bahwa apabila

ada salah satu pihak keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan kemudian diantar atau diserahkan kepada pihak yang berwajib maka akan diterimadengan baik dan akan menjalani rehabilitasi.

G. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Institusi penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya penyidik polri, kejaksaan serta pengadilan mampu bersinergi dalam menerapkan hukuman terhadap korban penyalahgunaan narkoban, hal tersebut juga telah diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba bisa dilaksanakan ditahap penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap pengadilan, sesuai dengan pasal yang direkontruksi oleh peneliti, sehingga pelaksanaan rehabilitasi tidak perlu menunggu atas keputusan pengadilan oleh hakim yang berwenang.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS AND ACTIONS IN THE ENFORCEMENT OF THE LAW OF NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS IN REALIZING RELIGIOUS JUSTICE

A. Background

The legal basis that forms the basis of law in Indonesia is Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "The State of Indonesia is a rule of law", this shows that the 1945 Constitution became the basis for all regulations legislation in Indonesia. As a state of law, Indonesia directs the development of its national law to protect the rights of citizens to achieve justice and guarantee the rule of law and equality before the law for every citizen. The purpose of the establishment of the state of Indonesia is contained in the preamble to the 1945 Constitution the fourth paragraph as follows: "Protecting all Indonesians and all Indonesian blood spills; promote public welfare; enrich the life of a nation; participate in carrying out world order based on independence, eternal equality and social justice".

The main objective of legal development is: "National Development aims to create a just and prosperous society that is evenly material and spiritual based on Pancasila in the Republic of Indonesia's Republic of Indonesia which is independent, sovereign, united and sovereign in the atmosphere of a safe, peaceful, orderly nation. and dynamic and in the environment of a free, friendly, orderly and peaceful world of society.

So as to achieve legal objectives, the law must be able to become a bridge that leads us to the ideals that are aspired to, after knowing what is aspired by the Indonesian people, of course, it can be sought a legal system that is suitable for the people, so that later the State lawIndonesia is able to create the desired national legal system. However, legal politics is inseparable from the social realities and traditional mindset found in our country, besides that Indonesian legal politics is also inseparable from the reality of international law.

One international law that is of global concern is narcotics crimes, in which narcotics is an extraordinary crime or what we know as the Extraordinary Crime. In addition to narcotics crimes, including extraordinary crimes, are crimes of terrorism, violations of Human Rights (HAM), and corruption.

Handling of Extraordinary Crime crimes that become the world's attention becomes a major challenge in handling criminal law, the Indonesian State is no exception in carrying out strict law enforcement against Extraordinary Crime crimes, especially in this case is narcotics, given the narcotics distribution network is very broad even crossing national borders, narcotics crime also called transnational crime. In line with the eradication of narcotics crimes, the Indonesian government is serious about the formation of the National Narcotics Coordination Agency (BKNN) in 1997 which later became the National Narcotics Agency (BNN) in 2002, the National Narcotics Agency itself has a governmental duty in the field of prevention, eradication, abuse, and illicit trafficking of narcotics.

In carrying out BNN's duties under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, related to narcotics law enforcement in Indonesia, many have received severe penalties as well as dealers who have been executed for narcotics crimes. Law enforcement in such a way is felt to have not been able to overcome the narcotics problem, related to sanctions for narcotics abusers who originally intended to give a deterrent effect to prisoners instead turning them into falling into the abyss of destruction.

A person who commits drug abuse in addition to being deemed to have committed a crime, he is also a victim of his actions alone. During this time, law enforcement officials tend to impose criminal sanctions for the perpetrators of these crimes, without carrying out rehabilitation. By providing criminal sanctions in the form of prison. The purpose of law enforcement is to impose a prison sentence for the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse so that they become deterrent and not repeat their actions. But what happened was on the contrary, criminal sanctions in the form of imprisonment were not effective in making them deterrent from using narcotics. Without the detoxification process through the medical

rehabilitation process, they will immediately return to look for narcotics as soon as they leave prison.

Drug abuse / victims in Indonesia continues to increase, with an average growth rate of 0.03 percent. The number of drug abuse nationally now reaches more than 5.2 million people. Even so the growth rate is still below the national threshold set by the BNN and the Ministry of Health by 0.05 percent.

Based on data from the National Narcotics Agency the number of narcotics abusers in Indonesia amounted to 2.29 million in 2018, while the data in Central Java reached 310,105 people or equivalent to 1.16% of the population in Central Java, while at the end of 2019 the number drug abusers have increased to reach 384 thousand people, the figure is equivalent to 1.77% of the population of Central Java, so it can be said the number of drug abusers has increased 0.61%.

Law enforcement in Indonesia in granting sanctions for narcotics offenders especially for narcotics victims / abusers is based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, more on the regulatory specifications we can see in Article 54 concerning Narcotics Abuse Rehabilitation; "Narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation".

A person who commits drug abuse in addition to being deemed to have committed a crime, he is also a victim of his own actions. During this time, law enforcement officials tend to impose criminal sanctions for the perpetrators of these crimes, without carrying out rehabilitation. With provide criminal sanctions in the form of imprisonment, it is expected that the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse become a deterrent and do not repeat their actions. But what happens is the opposite, criminal sanctions in the form of imprisonment are not effective in making them deterrent from using narcotics. Without the detoxification process through the medical rehabilitation process, they will immediately return to look for narcotics as soon as they leave prison.

Many of his clients have been charged with Article 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, which essentially stores and controls

narcotics so that the abuser ends up in prison. Whereas Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics mandates law enforcement, especially investigators and public prosecutors to protect, save and guarantee narcotics abusers / victims of medical and social rehabilitation. However, on average defendants of narcotics / narcotics victims receive allegations from investigators Article 112, as perpetrators of non-victim crime and get alternative or subsidair or cumulative charges in the judicial process.

B. Problem Formulation

Based on the things that have been described above, the problems that will be raised in the writing of this dissertation are as follows:

1. *Why Does the Criminal Sanction Policy and Actions in Law Enforcement to Handle Narcotics Crimes Currently Not Realizing Justice?*
2. *What are the Weaknesses in the Criminal Sanction Policy and Actions in the Current Law Enforcement of Drug Crimes?*
3. *How is the Reconstruction of Criminal Sanctions Policy and Actions in Law Enforcement to Prevent the Criminal Acts of Narcotics System in Realizing Religious Justice?*

C. Research Objectives

1. *We can study and know in depth about the Criminal Sanction Policy and Actions in Law Enforcement of Drug Crime Management, as well as more in depth and specifications on the current situation whether the enforcement and countermeasures have or Not Realize Justice.*
2. *Knowing the Weaknesses in the Criminal Sanction Policy and Actions in Law Enforcement of the Current Narcotics Countermeasures, so that policy makers can overcome or anticipate these weaknesses, so that criminal sanctions in law enforcement for drug control can be appropriate and well targeted.*

3. *To recommend the reconstruction of the Criminal Sanction Policy and Actions in Enforcing the Law on the Prevention of Criminal Drugs in a System to Realize Religious Justice.*

D. Research and Discussion Results

1. Criminal Sanction Policy and Actions in Law Enforcement to Handle Narcotic Crimes in Indonesia Not Yet Realizing Religious Justice

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there are acts that are considered criminal offenses. Actions classified as criminal, among others.

- 1) *Crimes of planting, maintaining, possessing, storing, controlling or providing Narcotics Groups I, II, and III in the form of plants or non-plants without rights or against the law. (Articles 111, 112, 113 verses (1), 117 and 122)*
- 2) *Crimes in the field of Narcotics Production and science.*

Narcotics can only be produced by certain pharmaceutical industries which have obtained special permits from the Minister of Health. Definition of Production is the activity or process of preparing, processing, making and producing Narcotics directly or indirectly through extraction or non-extraction from natural or synthetic chemical sources or combinations thereof, including packaging and / or changing the form of Narcotics (Article 1 number 3). To produce Narcotics it is possible to give licenses to more than one pharmaceutical industry, but it is done selectively with the intention that Narcotics control and supervision can be more easily done. Criminal threats for those who produce Narcotics without rights or against the law are regulated in (Article 113 paragraph (1) and (2) for Narcotics class I, Article 118 paragraph (1) and (2) for Narcotics class II, Article 123 paragraph (1) and (2) For Narcotics group III).

Science institutions run by the government or private sector whose activities are specifically or one of its functions carry out experimental, research

and development activities can acquire, plant, store and use Narcotics in the interests of science. However, prior permission must be obtained from the Minister of Health.

Narcotics Precursor Criminal Acts that every person without rights or against the law is sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 2- (twenty) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). With the classification of criminal offenses as follows: a) Owning, storing, controlling, or providing Narcotics Precursors for Narcotics manufacturing; b) Producing, importing, exporting, or distributing Precursors for Narcotics manufacturing; c) Offer to sell, sell, buy, accept, be an intermediary in buying and selling, exchanging, or handing Narcotics Precursors to produce Narotica. d) Carrying, sending, transporting, or transferring Narcotics precursors for Narcotics manufacturing.

While related to narcotics abusers where the condition is marked by the urge to use Narcotics continuously with increased dosage to produce the same effect and if its use is reduced and / or stopped suddenly, causing distinctive physical and psychological symptoms. Obligations for parents or guardians of Narcotics addicts who are not yet of age are required to report to community health centers, hospitals, and / or medical and social rehabilitation institutions appointed by the government to obtain treatment and / or care through medical rehabilitation and social rehabilitation. Narcotics addicts who are old enough must report themselves or be reported by their families to community health centers, hospitals, and / or medical and social rehabilitation institutions appointed by the government to receive treatment and / or treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation. It is clear that Narcotics addicts and Narcotics abuse victims must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

The medical rehabilitation process is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics addiction. Referring to the provisions of Article 56, medical rehabilitation of Narcotics addicts is carried out in a hospital appointed by the Minister. Certain rehabilitation institutions organized by

government agencies or the public can carry out medical rehabilitation of Narcotics addicts after the Minister's approval.

Based on the data obtained by researchers, the place for carrying out rehabilitation of medical narcotics abusers in the State of Indonesia amounted to 754 (headed hundred fifty-four), whereas in central Java alone, there were only 5 rehabilitation centers for victims of narcotics abusers, the place was Class Lapas IIA Narcotics Narcotics, Class 1 Lapas Semarang, Class 1 Lapas Semrang City, Lapas Class IIA Semarang Women, Lapas Class IIA Magelang, and IV Rindam Diponegoro. Whereas the place for rehabilitation of narcotics abuse victims for outpatients in Central Java there are 24 places, namely Hospital both in the District / City in Central Java, clinics, as well as several health centers, this place is designated by the government through the minister of health to provide health care facilities ehabilitation of narcotics, this appointment is based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07 / Menkes / 701/2018 concerning the Determination of Institutions for Reporting Obligatory Compulsory Reports and Health Services and Supporting Metadona Medication Therapy Program. Whereas for the implementation of social rehabilitation places that have been designated by the government through the Minister of Health there are 15 places of rehabilitation based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 / HUK / 2019 regarding the Institute for Social Rehabilitation of Victims of Narcotics, Psychotropic, and Other Addictive Substances as Institutions that Receive Obligatory Reports for Victims Misuse of Narcotics, Osikotropika, and other Addictive Substances in 2019.

However, because the Indonesian Criminal Justice System adheres to the principle of legality, in practice in general, all narcotics cases including narcotics users for themselves who are not dealers usually are always legally processed in accordance with legal norms as stipulated in the narcotics law that is with the threat of criminal sanctions jail. So that the narcotics abuser for himself who is not a dealer where initially as a victim who should be rehabilitated must undergo imprisonment as regulated in Article 127. Not just limited to that narcotics users who are not dealers when confronted before the trial will be charged with another

article overlapping superimposed. Logically, users who get narcotics in violation of the law, of course there are also several acts at the same time by the user as formulated in Article 111 and or Article 112 or even Article 114 which have elements of buying, controlling, storing, or possessing which are finally used by themselves .

The Narcotics Law itself does not provide a clear distinction between criminal offenses in Article 127 of the Narcotics Law and other criminal offenses contained in the Narcotics Law, where narcotics users who get narcotics in violation of the law must fulfill the element of "control", "possess" , "Saving", and / or "buying" narcotics which is also regulated as a separate crime in the Act Narcotics. In practice law enforcement officials also link (including / include / juncto) between criminal offenses for narcotics users and criminal offenses for possession, possession, storage or purchase of narcotics without rights and against the law where criminal threats become much higher and use special minimum sanctions namely minimum 4 years in prison and a fine of at least Rp.800,000,000 (eight hundred thousand rupiah).

A large number of cases of narcotics abuse, especially self-abuse of narcotics and criminal policy (Criminal Policy) that responds to it repressively as stipulated in Article 127 junto Article 111 and or Article 112 or even Article 114 of Law No. 35 of 2009 which prioritizes retributive justice, of course this will bring logical consequences for the number of residents in Penitentiary as well as for users who are not dealers who become double victimization.

The large number of narcotics convicts (convicts) of narcotics that are based on positive laws in Indonesia have caused the number of prisoners in prison to become dominant in addition to the inadequacy of narcotics prisons, causing prisons in Indonesia to be full or overloaded. This is also in line with what was conveyed by Deputy Chairman of the House of Representatives Commission IX, Nova Riyanti Yusuf said that 70% of prison residents are currently inhabited by those who are involved in narcotics cases.

2. Weaknesses in the Criminal Sanction Policy and Actions in the Current Law Enforcement of Narcotics Crime.

Law enforcers, especially Investigators, are the main pillars in a policy reform in almost all fields, there are various interesting cases to see a picture of the role of the Investigator in criminal cases that makes the development and push for reform towards the work of law enforcement. The issue of law enforcement is an endless spotlight, especially in the issue of the criminal justice system. One of the issues in the spotlight is the relationship of the criminal justice system with drug problems (Narcotics, Psychotropics and other addictive substances) which should be dealt with by various approaches, but in practice, the punitive approach is the main pillar.

Related to current law enforcement, up to now law enforcement officials still view Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as being oriented to imprisonment for drug users / addicts, so that they are considered as criminals. In fact, the government declared 2014 as a year to rescue victims of drug abuse through rehabilitation. In an effort to change the paradigm of convicting drug users the Attorney General's Office, Police, Kemenkumham, MA, Ministry of Social Affairs, Ministry of Health signed a 2014 Joint Regulation on the Rehabilitation of Narcotics Addicts. Through this regulation, if a person is arrested by a National Police or BNN investigator using or possessing narcotics, he will continue to be prosecuted under Article 127 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, which will ruling a rehabilitation order. As for Article 127, the sentence is under 5 years, so there is no need to be detained.

However, the implementation in the field, although still in the process of Criminal Justice, be it Investigation or Prosecution or Trial Examination in the Court; without waiting for the Judge's Decision first; Investigators, Public Prosecutors, or Judges may request an assessment of a suspect or defendant before being placed in a rehabilitation institution.

Related to the misuse of narcotics in Central Java as a research sample, which was obtained through the competent authority in carrying out the law enforcement of narcotics cases in which its implementation can be seen that

victims who were supposed to receive sanctions for medical rehabilitation and social rehabilitation but received prison sanctions, the data taken from From 2017 to 2019, we can see the following:

	2017	2018	2019
<i>Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah</i>	36	28	81
<i>Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah</i>	1102	1305	1313
<i>Direktorat Tahti Polda Jawa Tengah</i>	242	252	250
<i>Polrestaes Semarang</i>	209	292	308

Criminal sanctions imposed on narcotics addicts as self victimizing victims are in the form of serving a sentence in prison, whereas sanctions for acts given to narcotics addicts as victims are in the form of medication and / or treatment carried out in the form of rehabilitation facilities. The system of implementation is the period of treatment and / or treatment is counted as a period of serving a sentence.

Regarding sanctions in the form of rehabilitation measures imposed on narcotics addicts, if related to the criminal liability system, the actual narcotics addicts have fulfilled elements of criminal liability, but in reality several cases related to narcotics abuse are often sentenced by judges with the imposition of sanctions in the form of rehabilitation.

3. Reconstruction of Criminal Sanctions Policy and Actions in Law Enforcement of Narcotics Criminal Acts in Realizing Religious Justice.

Seeing the handling of narcotics in various countries where the abuser gets rehabilitation, as is the case in Malaysia. In terms of legislation governing the prohibition of narcotics contained in Dangerous Dadah 1952, the regulation provides rehabilitation to victims / their own will, rehabilitation is carried out in

the Police Hospital in the region Islamic Work Partnership, while the rehabilitation period is carried out for 7 months to 12 months.

Whereas in the UK the drug abuse regulations in the UK are regulated under the Under the Misuse of Drugs Act 1971. In this legislation the victim will get rehabilitation for one year and carry out social work, while for the dealers in the law provide witnesses in the form of fines and imprisonment for 20 years.

The last comparison is with the State of Singapore. In terms of drug abuse, the Singapore state applies the rules contained in The Misuse of Drus Atc 1973. The victims will be subject to fines and undergo rehabilitation of criminal law, so that the victims of sanctions are fines and undergo rehabilitation. Whereas dealers will be subject to sanctions in the form of imprisonment for 11 years to 25 years, plus sanctions in the form of fines. In a simple comparison with the State of Indonesia we can see in the following table:

	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>Inggris</i>	<i>Singapura</i>
<i>Aturan Hukum</i>	<i>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba</i>	<i>Akta Dadah Berbahaya 1952.</i>	<i>Under the Misuse of Drugs Act 1971.</i>	<i>The Misuse of Drus Atc 1973</i>
<i>Sanksi Korban</i>	<i>Rehabilitasi Medis dan Sosial 2 - 6 Bulan</i>	<i>Rehabilitasi 7 - 12 Bulan</i>	<i>Rehabilitasi 1 Tahun dan Kerja Sosial</i>	<i>Denda dan Rehabilitasi</i>
<i>Sanksi Pengedar</i>	<i>Hukuman Penjara, Hukuman Mati, dan Denda</i>	<i>Hukuman Mati (Pasal 39B)</i>	<i>Denda Serta Penjara selama 20 Tahun</i>	<i>Penjara 11-25 Tahun + denda</i>

In the religious / religious level, justice is defined as the granting of the rights he should receive based on the degree of effect of the act that he deserves in accordance with God's command. Islam commands every human being to do justice or uphold justice in every action and deed done. As explained in the letter An-Nisaa (4): 58):

"Verily, Allah tells you to deliver the message to those who have the right to receive it, and (to tell you) what if you set a law between humans so that you determine it fairly. Indeed, Allah gives you the best teaching. Verily Allah is Hearing and Seeing. "

It is so important to act justly or uphold justice, so God warns those who believe that it is not because of hatred towards a people so that it influences it in doing justice and punishing.

Based on the description above, the reconstruction of the policy on criminal sanctions for data on acts in narcotics crime based on religious justice values is as follows:

NO	Sebelum rekontruksi	Kelemahan-kelebihan	Rekontruksi
1	<p>Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:</p> <p>“Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan social”.</p>	<p>Rehabilitasi menunggu keputusan pengadilan</p>	<p>Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:</p> <p>“Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditungkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”</p>
2	<p>Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:</p> <p>(1) Setiap Penyalahgunaan Narkotika gol I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling kama 4 (empat) tahun</p> <p>d. Narkotika gol II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan</p> <p>e. Narkotika gol III</p>	<p>Penyalahgunaan Narkotika masih dipidana bukan tindakan Rehabilitasi</p>	<p>Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 berbunyi:</p> <p>“Setiap penyalahguna korban narkotika diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial”.</p>

	<i>bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun</i>		
3	<i>Pasal 127 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:</i> <i>“Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan social”.</i>	<i>Terdapat Embigo sanksi korban narkotika berupa pidana dan tindakan</i>	<i>Pasal 127 Ayat (3) UU No 35 tahun 2009 berbunyi:</i> <i>“Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan sosial ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan”.</i>

E. Conclusion

Based on the above research description, the authors draw conclusions as follows:

1. *The policy on criminal sanctions and actions in law enforcement in handling narcotics crime currently do not yet realize justice, because alternative sanctions in narcotics crime in Indonesia have not been differentiated, that is specifically for the narcotics abuse for oneself without being accompanied by the qualification of narcotics criminal acts. others such as dealers, importers, suppliers and those producing. This is based on the condition and position of the Abuser who is both a sick person and a victim of an act he did, which should get a special treatment to be able to recover to the original condition / not to be imprisoned. The positive law of narcotics crime currently adheres to the Double Track System, which is a judge can decide narcotics abusers to be sentenced to prison and can also be placed in rehabilitation. However, in practice law enforcers both Investigators and Public Prosecutors indict the Abuse under Article 111, Article 112 or even Article 114 insofar as it fulfills the elements of "owning",*

"storing", "controlling" and or "buying" with special criminal threats, namely at a minimum 4 years in prison so that narcotics traffickers always end up in jail.

2. *Weaknesses in the policy of criminal sanctions and actions in the current enforcement of narcotics drug handling due to the policy of law enforcement in narcotics crime has declined. It can be seen in the record of resolving cases that have been handled and based on the development of legal policies related to narcotics in general, in the UN study, Indonesia is still in a country with legal policies that do not yet need to be corrected, or in other words the need for reconstruction. In addition, the weakness in law enforcement lies in the aspect of handling anticipation and post narcotics abuse. The role of the apparatus is still an important spotlight on the value of the decline in the quality of law enforcement. This is also the impact of the weakness of the law (Law) that has been set by the government.*
3. *Reconstruction of criminal sanctions policy and actions in law enforcement in overcoming drug crime in realizing religious justice, according to the provisions of several articles in Law 35 of 2009 concerning Narcotics including Article 54 which reads: "Drug addicts and narcotics victims must undergo medical rehabilitation or social investigation, prosecution, or trial ", Article 127 Paragraph (1) reads" Every narcotics abuser is given medical and social rehabilitation measures ", and finally Article 127 Paragraph (3) reads:" Abuse as referred to in paragraph (1) can be proven or proven to be a victim of narcotics abuse, Abuse undergoing medical or social rehabilitation at the level of investigation, or prosecution, or court ".*

F. Suggestions

For the Narcotics community, it has become a common problem and its dealers are very fortunate to be dammed, rampant cases of narcotics distribution and abuse as victims, according to the laws and regulations for victims of

sanctions are undergoing medical rehabilitation and social rehabilitation. Therefore the authors intend to give advice as follows:

1. *The need to be returned to the rule of law where the victim must get rehabilitation as mandated in Article 127 paragraph (3), so as to get a sense of justice for the victim and law enforcers are able to apply religious norms by establishing witnesses or stages in accordance with existing rules, or in other languages according to a predetermined operational standard. In addition, the government phak is reasonable and should provide or provide a rehabilitation facility as mandated by the law, including Hospitals, Social Institutions, and Islamic Boarding Schools appointed and even determined by the government for the implementation of rehabilitation, as well as the capacity to accommodate must be able to accommodate the whole .*
2. *The need to improve the classification of education for Human Resources (HR) which is owned by law enforcement institutions in this case is the handling related to drug abuse cases in order to create an institution with integrity, in addition it is also necessary to improve the capacity of the human resources owned by providing training- specific training, so that later the HR has their own department or expertise in dealing with drug trafficking. Related to the increase in human resources with training, it is natural for the government to provide such facilities, bearing in mind that the distribution of drugs in Indonesia is already in the category of emergencies and also includes extraordinary crimes.*
3. *For the community also needs to increase awareness, participation or active role to report to the authorities about acts of drug abuse, it should also be known to the community that if there is one family member who becomes a drug addict and then delivered or handed over to the authorities then it will be well received and will undergo rehabilitation.*

G. Implications of the Dissertation Study

1. Theoretical Implications

Law enforcement institutions related to drug abuse cases including police investigators, prosecutors and courts are able to work together in applying penalties for victims of drug abuse, this has also been strengthened by the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 concerning the placement of abuse, abuse victims and drug addicts into rehabilitation institutions medical and social rehabilitation.

2. Practical Implications

The implementation of medical and social rehabilitation for victims of drug abuse can be carried out at the investigation stage, the prosecution stage, and the court stage, in accordance with the article reconstructed by the researcher, so that the rehabilitation does not need to wait for the court's decision by the competent judge.